



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KELOMPOK KERJA
PENDIDIKAN PROFESI GURU
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI DAN PEMBINAAN GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

**DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 1231/B2/KS.08.02/2021

Nomor: 5.4.1/UN32.13.41/KS/2021

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bali, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. NAMA : **DIDO SUJAYA PERWENDHA**
NIP : 198412102010011011
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Kelompok Kerja Pendidikan Profesi Guru,
Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
ALAMAT : Komplek Kemdikbud Gedung D Lantai 14, Jl. Jenderal Sudirman,
Pintu I Senayan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. NAMA : **MAKBUL MUKSAR**
JABATAN : Ketua Tim Pelaksana Program PPG di Universitas Negeri Malang
ALAMAT : Jl. Semarang 5, Malang, Provinsi Jawa Timur
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK: sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan

Tujuan kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan program Profesi Guru Dalam Jabatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Penyelenggaraan Program Profesi Guru menggunakan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta PPG melalui Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:**
 - a. Menerima laporan penggunaan dana dari PIHAK KEDUA atas bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada peserta PPG Dalam Jabatan untuk biaya Pendidikan;
 - b. Menerima laporan akademik peserta PPG Dalam Jabatan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut:**
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana biaya pendidikan PPG Dalam Jabatan;
 - b. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pengelolaan dana biaya pendidikan PPG Dalam Jabatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun dan melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Biaya Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - d. Mereviu dan menyetujui usul perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:**
 - a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - b. Menggunakan dana biaya pendidikan untuk pelaksanaan PPG Dalam Jabatan sesuai dengan RAB yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - c. Mengelola dan menggunakan seluruh biaya pendidikan yang termuat di dalam RAB yang disepakati PARA PIHAK dalam penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan sesuai dengan ketentuan pengelolaan APBN;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana melalui Bantuan Pemerintah yang telah diberikan kepada peserta PPG Dalam Jabatan oleh PIHAK KESATU untuk biaya Pendidikan;

- e. Menyusun dan menyampaikan laporan akademik peserta PPG Dalam Jabatan kepada PIHAK KESATU;
 - f. Melakukan perhitungan *variabel cost* yang belum digunakan untuk biaya pendidikan peserta, apabila terdapat peserta PPG Dalam Jabatan tidak mengikuti pendidikan PPG sampai selesai. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya disetorkan ke kas negara dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK KESATU;
 - g. Menyetorkan ke kas negara apabila terdapat sisa dana biaya pendidikan, dengan terlebih dahulu menghubungi PIHAK KESATU untuk dibuatkan kode *billing*;
 - h. Menyusun dan menyimpan Laporan Kegiatan, dokumen atau bukti Pertanggungjawaban Keuangan atas penggunaan dana biaya pendidikan PPG Dalam Jabatan untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
 - i. Menerbitkan Sertifikat Pendidik bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus UKMPPG;
 - j. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menaati sanksi dari PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pengelolaan dana biaya pendidikan PPG Dalam Jabatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan sosialisasi Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Biaya Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. Menerima dana biaya pendidikan untuk pelaksanaan PPG Dalam Jabatan sesuai dengan RAB yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - c. Melakukan revisi RAB jika terdapat perubahan komponen yang termuat di dalam RAB, dengan tidak mengubah nilai total dana biaya pendidikan dan dengan persetujuan PIHAK KESATU;
 - d. Mendapatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan Pengelolaan Dana biaya Pendidikan PPG Dalam Jabatan.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan program Profesi Guru Dalam Jabatan dengan menggunakan dana biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta PPG melalui Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KESATU.
- (2) Biaya pendidikan untuk penyelenggaraan program Profesi Guru Dalam Jabatan sebesar Rp 7.140.000.000 (Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan sasaran 1.428 orang.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), maka pihak yang bersangkutan, wajib memberitahu pada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
Mekanisme Pengembalian Sisa Dana Biaya Pendidikan

- (1) Apabila terdapat sisa dana PIHAK KEDUA wajib disetor ke kas negara.
- (2) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. PIHAK KEDUA menyampaikan informasi terkait nilai dana yang dikembalikan ke kas negara kepada PIHAK KESATU melalui pos atau secara elektronik;
 - b. PIHAK KESATU membuat kode *billing* melalui aplikasi Simponi sebagai dasar pengembalian dana ke kas Negara dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Berdasarkan kode *billing* yang diberikan oleh PIHAK KESATU, selanjutnya PIHAK KEDUA menyetorkan ke kas Negara melalui bank/pos;
 - d. Bukti setor pengembalian sisa dana disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
Sanksi

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU atau temuan aparat pengawas fungsional pemerintah (APIP), ternyata PIHAK KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Teguran tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berisi arahan untuk memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib mengembalikan Bantuan Pemerintah yang telah diterima ke Kas Negara.

Pasal 7
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan akademik kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai.
- (3) Laporan Kegiatan atau dokumen lainnya, Bukti-bukti yang sah seperti kuitansi pengeluaran bermeterai, pembelian material, dan bukti penyetoran pajak (apabila ada), serta bukti-bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 9
Lain-lain

- (1) Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama.

Pasal 10
Penutup

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun serta untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



DIDO SUJAYA PERWENDHA
NIP: 198412102010011011

PIHAK KEDUA,



MAKBUL MUKSAR
NIP 196811031992031002